

WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT: ANALISIS KOMPRATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Abd. Majid

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Madra Pamekasan, Indonesia
e-mail: majidibnumunib@email.com

Correspondence: majidibnumunib@email.com; Tel.: +62-85233363801
Received: 10 June 2026; Accepted: 15 June 2026; Published: 18 June 2026

Abstract

Wasiat wajibah (obligatory bequest) is a legal instrument designed to provide protection and justice for individuals who have a close relationship with a deceased person but are not entitled to inherit under the conventional rules of inheritance. One of the parties receiving particular attention in Indonesian inheritance law is the adopted child. In classical Islamic law, adopted children are not recognized as legal heirs because they do not have a blood relationship (nasab) with their adoptive parents. However, the development of Indonesian law, particularly through the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), provides a legal solution by granting adopted children the right to receive a wasiat wajibah as a form of legal protection and social justice. This study aims to analyze and compare the concept of wasiat wajibah for adopted children from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches based on primary and secondary legal sources. The findings indicate that Islamic law does not grant inheritance rights to adopted children but allows the transfer of property through a will. In contrast, Indonesian positive law explicitly recognizes the right of adopted children to receive a wasiat wajibah of up to one-third of the deceased's estate. This provision reflects an effort to harmonize Islamic legal principles with the social needs of Indonesian society in achieving justice, legal certainty, and public benefit in inheritance distribution.

Keywords : *Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah), Adopted Child, Islamic Law, Indonesian Positive Law, Inheritance Law.*

Abstrak

Wasiat wajibah merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan keadilan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan pewaris tetapi tidak memperoleh hak waris secara langsung menurut ketentuan hukum waris. Salah satu pihak yang menjadi perhatian dalam praktik hukum waris di Indonesia adalah anak angkat. Dalam hukum Islam klasik, anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Namun, perkembangan hukum di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan solusi dengan mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemenuhan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep wasiat wajibah bagi anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, namun membuka peluang pemberian harta melalui wasiat. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui KHI secara tegas mengatur hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini mencerminkan upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah, Anak Angkat, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Hukum Waris.

Pendahuluan

Hukum kewarisan merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan pengalihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati kedudukan yang sangat penting karena ketentuannya telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Berbeda dengan cabang hukum Islam lainnya yang banyak memberikan ruang bagi ijtihad ulama, hukum kewarisan dikenal sebagai salah satu bidang yang memiliki aturan yang relatif pasti dan detail. Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak waris telah dijelaskan secara tegas dalam berbagai sumber hukum Islam. Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya keadilan dalam distribusi harta peninggalan agar tidak menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang ditinggalkan.

Pada dasarnya, sistem kewarisan Islam dibangun di atas hubungan hukum tertentu yang diakui oleh syariat. Hubungan tersebut meliputi hubungan nasab atau keturunan, hubungan perkawinan, dan hubungan tertentu yang lahir dari sebab-sebab yang ditentukan oleh hukum Islam. Seseorang hanya dapat memperoleh hak waris apabila memiliki hubungan hukum yang sah dengan pewaris sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, keberadaan hubungan darah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan status seseorang sebagai ahli waris. Prinsip ini kemudian menjadi dasar dalam berbagai pembahasan hukum waris Islam, termasuk dalam menentukan kedudukan anak angkat yang secara biologis tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.¹

Praktik pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang telah dikenal sejak lama dalam berbagai kebudayaan di dunia, termasuk di Indonesia. Pengangkatan anak dilakukan karena berbagai alasan, mulai dari alasan kemanusiaan, sosial, ekonomi, hingga keinginan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak tidak hanya dipandang sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anak yang membutuhkan perlindungan dan pengasuhan. Melalui

¹ Abdullah, Boedi. "Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf." *Asy-Syari'ah* 20, No. 1 (Agustus 2018): 1–14.

pengangkatan anak, seorang anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang mampu memberikan kasih sayang, pendidikan, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam praktiknya, hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat sering kali berkembang menjadi hubungan yang sangat erat. Anak angkat dibesarkan, dididik, dan diperlakukan sebagaimana anak kandung oleh orang tua angkatnya. Tidak jarang seluruh kebutuhan hidup anak dipenuhi oleh orang tua angkat hingga mencapai usia dewasa. Hubungan emosional yang terbentuk selama bertahun-tahun tersebut menjadikan anak angkat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keluarga angkatnya. Bahkan dalam banyak kasus, anak angkat menjadi pihak yang paling dekat dan paling banyak memberikan perhatian kepada orang tua angkat dibandingkan dengan kerabat lainnya. Kondisi demikian menimbulkan persepsi dalam masyarakat bahwa anak angkat selayaknya memperoleh hak tertentu atas harta peninggalan orang tua angkat ketika mereka meninggal dunia.

Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum yang sama seperti hubungan antara orang tua kandung dan anak kandung. Islam secara tegas mempertahankan prinsip bahwa nasab seseorang tidak dapat dipindahkan atau diubah melalui proses pengangkatan anak. Ketentuan ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menegaskan bahwa anak angkat harus tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak menciptakan hubungan keturunan yang dapat menjadi dasar munculnya hak waris. Akibatnya, anak angkat tidak termasuk dalam kelompok ahli waris yang berhak menerima bagian warisan berdasarkan sistem faraidh yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.²

Kedudukan anak angkat yang tidak memperoleh hak waris sering kali menimbulkan persoalan tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, hukum Islam mempertahankan prinsip kejelasan nasab sebagai salah satu tujuan penting syariat. Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa anak angkat sering kali memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang tua angkatnya dan turut berkontribusi dalam kehidupan keluarga tersebut. Ketika orang tua angkat meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat atau hibah kepada anak angkatnya, anak tersebut dapat kehilangan akses terhadap harta yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Situasi semacam ini berpotensi menimbulkan

² Kerry, Whigham. "Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies." Disertasi, New York University, 2016.

ketidakadilan sosial dan konflik dalam keluarga, terutama apabila seluruh harta peninggalan diberikan kepada ahli waris berdasarkan hubungan darah semata.

Perkembangan masyarakat modern mendorong munculnya berbagai gagasan mengenai perlunya perlindungan hukum yang lebih memadai bagi anak angkat. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya praktik pengangkatan anak, serta semakin kompleksnya hubungan sosial menuntut adanya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adaptif. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dituntut untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengembangkan pendekatan-pendekatan baru dalam mengakomodasi kepentingan anak angkat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem hukum pluralistik menghadapi tantangan yang sama. Keberagaman budaya, agama, dan sistem hukum yang hidup dalam masyarakat menjadikan proses pembentukan hukum nasional harus memperhatikan berbagai kepentingan yang berkembang. Dalam bidang hukum keluarga Islam, salah satu bentuk pembaruan hukum yang dilakukan adalah melalui penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai pedoman bagi penyelenggaraan hukum keluarga Islam di Indonesia dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berkembang.

Salah satu inovasi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan orang tua angkat meskipun tidak berstatus sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Melalui mekanisme wasiat wajibah, anak angkat dapat menerima bagian dari harta peninggalan dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan. Pengaturan ini merupakan bentuk kompromi antara prinsip-prinsip hukum waris Islam dan kebutuhan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Konsep wasiat wajibah sendiri memiliki karakteristik yang unik dalam hukum Islam. Berbeda dengan wasiat biasa yang pelaksanaannya bergantung pada kehendak pewaris, wasiat wajibah diberikan berdasarkan ketentuan hukum meskipun pewaris tidak secara eksplisit menyatakannya sebelum meninggal dunia. Dalam konteks Indonesia, konsep ini digunakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu yang secara sosial memiliki hubungan dekat dengan pewaris tetapi tidak memperoleh hak waris berdasarkan ketentuan

faraidh. Anak angkat menjadi salah satu kelompok yang memperoleh perlindungan melalui mekanisme tersebut.

Keberadaan wasiat wajibah menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam sistem hukum keluarga Islam. Pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar hukum waris Islam mengenai hubungan nasab, melainkan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan fundamental yang telah ditetapkan dalam syariat.

Metodologi

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat: Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”** menggunakan jenis **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta berbagai sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kaitannya dengan hak atas harta peninggalan orang tua angkat.

Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu menyangkut norma hukum yang mengatur kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan. Persoalan mengenai wasiat wajibah tidak hanya berkaitan dengan teks hukum yang berlaku, tetapi juga menyangkut konsep-konsep hukum yang berkembang dalam literatur fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.³ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan

³ Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

wasiat wajibah serta menganalisis relevansinya dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Melalui penelitian hukum normatif, peneliti dapat menelaah secara mendalam aspek filosofis, yuridis, dan konseptual yang melatarbelakangi pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dan **pendekatan komparatif (comparative approach)**.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, kewarisan, dan wasiat wajibah. Peraturan yang menjadi fokus kajian antara lain Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta berbagai regulasi lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan yuridis yang menjadi dasar pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara ketentuan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan Kompilasi Hukum Islam.⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Konsep-konsep yang dianalisis meliputi pengertian anak angkat, konsep nasab dalam Islam, teori kewarisan Islam, konsep wasiat wajibah, serta teori perlindungan hukum dan keadilan. Pendekatan ini penting karena permasalahan wasiat wajibah tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga menyangkut pemikiran para ulama dan ahli hukum mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem hukum keluarga. Melalui pendekatan konseptual, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi lahirnya konsep wasiat wajibah dalam hukum Indonesia.

⁴ Falaakh, Mohammad Fajrul, "Monarki Yogya Inkonstitusional?", Kompas, 1 Desember 2010.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Perbandingan dilakukan terhadap dasar hukum, tujuan pengaturan, mekanisme pemberian hak, serta implikasi hukumnya terhadap kedudukan anak angkat. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut serta menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mengadopsi, menyesuaikan, atau mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengaturan wasiat wajibah. Pendekatan komparatif juga membantu memberikan gambaran mengenai efektivitas pengaturan yang berlaku dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi anak angkat.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kewarisan, wasiat, dan pengangkatan anak.⁵
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 209 mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa waris dan penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

- Buku-buku hukum waris Islam dan hukum keluarga Islam.
- Buku-buku mengenai metodologi penelitian hukum.
- Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas wasiat wajibah, anak angkat, dan hukum kewarisan.
- Hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan tema penelitian.
- Pendapat para ulama dan ahli hukum mengenai konsep wasiat wajibah dan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kamus Hukum.
- Ensiklopedia Hukum Islam.
- Indeks dan bibliografi hukum.
- Sumber referensi elektronik yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)**. Teknik ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan, jurnal ilmiah, database akademik, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan.

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi berdasarkan tema-tema tertentu, seperti konsep anak angkat dalam hukum Islam, pengaturan wasiat wajibah dalam hukum positif Indonesia, dan implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan agama. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diklasifikasikan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh informasi yang mendukung pembahasan penelitian. Teknik ini dipilih karena mampu menyediakan data yang lengkap dan mendalam mengenai aspek normatif yang menjadi fokus penelitian.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode **analisis kualitatif deskriptif-komparatif**. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan berbagai

ketentuan hukum yang mengatur wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Melalui analisis deskriptif, peneliti berupaya memberikan gambaran yang sistematis mengenai konsep, dasar hukum, dan mekanisme pelaksanaan wasiat wajibah.

Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait kedudukan anak angkat dalam sistem kewarisan. Perbandingan dilakukan terhadap aspek-aspek seperti dasar filosofis, sumber hukum, tujuan pengaturan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sistem hukum.

Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan menggunakan teori keadilan, teori kemaslahatan (*maslahah*), dan teori kepastian hukum. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana konsep wasiat wajibah mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak angkat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi pembentukan dan penerapan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

F. Sistematika Analisis

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi konsep anak angkat dan kedudukannya dalam hukum Islam. Tahap kedua adalah mengkaji pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Tahap ketiga adalah melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Tahap keempat adalah mengevaluasi implikasi penerapan wasiat wajibah terhadap prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Komparatif Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Wasiat wajibah merupakan salah satu instrumen hukum yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang tidak memperoleh hak waris

berdasarkan ketentuan kewarisan Islam. Dalam konteks anak angkat, konsep ini menjadi sangat penting karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya sehingga tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum waris Islam. Meskipun demikian, hubungan sosial, emosional, dan ekonomi yang terjalin antara anak angkat dan orang tua angkat sering kali sangat erat sehingga menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap kepentingan anak angkat setelah meninggalnya orang tua angkat.

Dalam hukum Islam, sistem kewarisan dibangun atas dasar hubungan nasab, perkawinan, dan sebab-sebab tertentu yang diakui syariat. Oleh karena itu, anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis sebagaimana anak kandung. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun demikian, Islam tetap memberikan ruang kepada orang tua angkat untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa meskipun tidak memperoleh hak waris, anak angkat tetap dapat menerima manfaat ekonomi dari orang tua angkatnya melalui instrumen hukum yang diperbolehkan syariat.

Berbeda dengan hukum Islam klasik, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan khusus mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 209 KHI yang menyatakan bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat apabila tidak terdapat wasiat yang dibuat sebelumnya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang memiliki praktik pengangkatan anak cukup tinggi. Negara memandang bahwa anak angkat yang telah lama hidup dalam keluarga angkat perlu memperoleh perlindungan hukum guna menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia (KHI)
Status Anak Angkat	Tidak mengubah nasab anak	Tidak mengubah nasab anak

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia (KHI)
Kedudukan sebagai Ahli Waris	Tidak termasuk ahli waris	Tidak termasuk ahli waris
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Fikih	Pasal 209 KHI
Hak atas Harta Orang Tua Angkat	Melalui hibah atau wasiat	Melalui wasiat wajibah
Sifat Pemberian	Bergantung kehendak pewaris	Ditetapkan oleh hukum
Batas Maksimal Pemberian	Maksimal 1/3 harta melalui wasiat	Maksimal 1/3 harta melalui wasiat wajibah
Tujuan	Membantu pihak yang bukan ahli waris	Memberikan perlindungan hukum dan keadilan sosial

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki persamaan dalam mempertahankan prinsip bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan kewarisan. Namun, keduanya berbeda dalam mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat. Hukum Islam menempatkan perlindungan tersebut pada kehendak pewaris melalui hibah atau wasiat, sedangkan hukum positif Indonesia memberikan perlindungan yang lebih pasti melalui ketentuan wasiat wajibah.

Dasar Filosofis Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat

Keberadaan wasiat wajibah dalam hukum positif Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam praktik sosial, anak angkat sering kali menjadi bagian integral dari keluarga angkat. Mereka memperoleh pendidikan, kasih sayang, serta pemeliharaan dari orang tua angkat sejak usia dini hingga dewasa. Bahkan, dalam banyak kasus anak angkat menjadi pihak yang merawat orang tua angkat ketika memasuki usia lanjut. Oleh karena itu, apabila anak angkat sama sekali tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkat, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dari perspektif teori kemaslahatan (*maslahah*), wasiat wajibah merupakan bentuk ijtihad hukum yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis. Dengan adanya wasiat wajibah, anak angkat memperoleh perlindungan yang dapat membantu mempertahankan

kualitas hidupnya setelah meninggalnya orang tua angkat. Selain itu, ketentuan tersebut juga mampu mengurangi potensi konflik antara anak angkat dan ahli waris yang sah.

Tabel 2. Analisis Filosofis Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat

Perspektif	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Keadilan	Hak waris berdasarkan nasab	Perlindungan terhadap hubungan sosial
Kepastian Hukum	Berdasarkan aturan faraidh	Berdasarkan Pasal 209 KHI
Kemaslahatan	Hibah dan wasiat sebagai solusi	Wasiat wajibah sebagai perlindungan hukum
Perlindungan Anak	Tidak diatur secara khusus	Diakomodasi melalui wasiat wajibah
Fungsi Sosial Hukum	Menjaga ketertiban pewarisan	Menjawab kebutuhan masyarakat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek perlindungan sosial dibandingkan hukum Islam klasik. Namun demikian, perlindungan tersebut tetap dilakukan tanpa mengubah prinsip dasar hukum waris Islam yang menempatkan nasab sebagai dasar utama pewarisan.

Implementasi Wasiat Wajibah dalam Praktik Peradilan Agama

Penerapan Pasal 209 KHI dalam praktik peradilan agama menunjukkan bahwa wasiat wajibah telah menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Hakim Pengadilan Agama sering kali menggunakan ketentuan tersebut untuk memberikan bagian tertentu kepada anak angkat ketika pewaris tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa anak angkat memiliki hubungan sosial yang erat dengan pewaris dan layak memperoleh perlindungan hukum.⁶

Dalam beberapa perkara, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta sosial yang menunjukkan kontribusi anak angkat terhadap keluarga angkat. Faktor seperti lamanya masa pengasuhan, kedekatan emosional, dan peran anak angkat dalam merawat orang

⁶ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

tua angkat sering menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran wasiat wajibah yang diberikan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif.

Tabel 3. Kelebihan dan Kelemahan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat

Aspek	Kelebihan	Kelemahan
Keadilan	Memberikan perlindungan kepada anak angkat	Dapat menimbulkan keberatan dari ahli waris
Kepastian Hukum	Memiliki dasar hukum yang jelas dalam KHI	Masih terbatas pada lingkungan peradilan agama
Perlindungan Sosial	Menjamin kesejahteraan anak angkat	Besaran maksimal hanya 1/3 harta
Pencegahan Sengketa	Mengurangi konflik keluarga	Potensi perbedaan interpretasi hakim
Kesesuaian dengan Syariat	Tidak mengubah status ahli waris	Tidak dikenal secara eksplisit dalam fikih klasik

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan kelemahannya. Ketentuan ini mampu memberikan perlindungan kepada anak angkat sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam. Oleh karena itu, keberadaan wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan hukum yang berhasil menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai wasiat wajibah untuk anak angkat, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan dalam pembagian harta peninggalan, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam hukum Islam klasik, anak angkat tidak memiliki hak waris karena tidak adanya hubungan nasab dengan orang tua angkat. Namun demikian, Islam tetap membuka peluang pemberian harta kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat sebagai bentuk penghargaan atas hubungan sosial dan tanggung jawab yang telah terjalin.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum yang lebih konkret dengan menetapkan hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat apabila tidak terdapat wasiat sebelumnya. Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad hukum yang menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang mengakui keberadaan dan peran anak angkat dalam keluarga.

Dengan demikian, konsep wasiat wajibah dalam hukum positif Indonesia dapat dipandang sebagai upaya harmonisasi antara nilai-nilai hukum Islam dan tuntutan keadilan sosial. Pengaturan tersebut tidak mengubah status anak angkat sebagai bukan ahli waris berdasarkan nasab, tetapi tetap memberikan jaminan perlindungan hak ekonomi yang proporsional. Oleh karena itu, wasiat wajibah menjadi instrumen hukum yang penting dalam menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi anak angkat dalam sistem hukum waris di Indonesia.

Penulisan Daftar Pustaka

Literatur yang dituliskan di referensi hanya yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan. Kami menyarankan penulisan referensi wajib untuk menggunakan software seperti **Mendeley, EndNote, Reference Manager, atau Zotero**. Presentasi bahan rujukan yang dipergunakan adalah 80% dari artikel jurnal, prosiding konferensi atau hasil penelirian dari 5 (lima) tahun terakhir. Referensi disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis yang disitasi. Tulisan daftar pustaka menggunakan huruf Garamond 12 tebal, huruf awal capital dengan spasi bawah 6 pt. Format penulisan daftar pustaka mengikuti **Chicago Manual of Style 17th Edition (full-note)** seperti dibawah ini:⁷

Daftar Pustaka

Abdullah, Boedi. *“Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf.” Asy-Syari’ah* 20, No. 1 (Agustus 2018): 1–14.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munnakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 21.

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya Inkonstitusional?”, Kompas, 1 Desember 2010.

Kerry, Whigham. “Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies.” Disertasi, New York University, 2016.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya bagi Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta : Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1971.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Desember 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakkaat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Format Buku

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Format Artikel Jurnal⁸

Faizal, Nadya. “Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam).” *Jurnal Ar-Risalah*. Vol. 2, No. 2, Desember 2022.

Maya, Helda Mega. “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam.” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, Maret 2021.

Gunawan, Citra Octaviyanti., Zainuddin., dan Salmawati. “Dari Pengasuhan ke Perlindungan Hukum: Studi Tentang Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.” *Legal Dialogica*. Vol. 1, No. 2, Mei 2026.

Octasari, Astrie., Wibowo, Muh. Kurniawan Budi., dan Baehaqi. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Analisis Putusan Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska Jo. Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg Jo. Nomor 447 K/Ag/2020).” *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 3, No. 1, Januari 2023.

⁸ Boedi Abdullah, “Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” *Ajy-Syariah* 20, no. 1 (Agustus 2018): 1–14.

Pratama, Widhy Andrian., dan Fajri, Sitti Khadijah Nur. “Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.” *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*: Vol. 3, No. 2, Juli 2023.

Fajriyah, Laeli., Rahman, Sufirman., dan Abbas, Ilham. “Perlindungan Hukum Anak Angkat Melalui Hak Wasiat Wajibah Menurut Hukum Kewarisan Islam.” *Jurnal Legalitas Peradilan*: Vol. 2, No. 1, Oktober 2023.

Djamal. “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Rangka Perlindungan Hukum terhadap Anak.” *Al-Bayyinah*: Vol. 2, No. 2, Agustus 2018.

Nofitasari, Khotifatul Defi. “Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat, Non Muslim dan Anak Tiri.” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*: Vol. 3, No. 2, Desember 2021.

Format Skripsi, Tesis atau Disertasi

Nugraha, Ahmad Fauzi. Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Rahmawati, Siti. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat di Indonesia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021.

Hidayat, M. Nur. Hak Anak Angkat dalam Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.

Salsabila, Nur Aini. Implementasi Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat dalam Putusan Pengadilan Agama, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

Firdaus, Muhammad. Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2018.

Prasetyo, Dimas Adi. Konsep Wasiat Wajibah sebagai Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat di Indonesia, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

Format Sumber Elektronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Website Mahkamah Agung RI, diakses 18 Juni 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Keluarga Islam,” Website Kementerian Agama RI, diakses 18 Juni 2026.

Faizal, Nadya, “Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),” Jurnal Ar-Risalah, diakses 18 Juni 2026.

Maya, Helda Mega, “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam,” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, diakses 18 Juni 2026.

Octasari, Astrie, dkk., “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat,” Innovative Journal of Social Science Research, diakses 18 Juni 2026.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Putusan Pengadilan Agama Terkait Wasiat Wajibah,” Direktori Putusan MA, diakses 18 Juni 2026.

Format Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 tentang Anak Angkat dan Wasiat Wajibah.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat.

Format Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 perihal Sengketa Waris Anak Angkat dan Pemberian Wasiat Wajibah, 16 Juli 1996.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/AG/1999 perihal Hak Anak Angkat dalam Pembagian Harta Warisan, 29 September 1999.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 161/Pdt.G/2019/PA.Ska perihal Penetapan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat, 18 November 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 317/Pdt.G/2019/PTA.Smg perihal Banding Sengketa Wasiat Wajibah Anak Angkat, 20 Februari 2020.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Ag/2020 perihal Kasasi Sengketa Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat, 15 September 2020.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/AG/2018 perihal Sengketa Kewarisan Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, 12 Desember 2018.

Artikel Majalah atau Koran

Hazliansyah, “Wasiat Wajibah sebagai Perlindungan Hukum Anak Angkat,” *Republika*, 12 Februari 2022.

Fauzi, Ahmad, “Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam,” *Kompas*, 18 Mei 2021.

Hidayat, Nur, “Dinamika Pembagian Waris bagi Anak Angkat di Indonesia,” *Media Indonesia*, 7 September 2020.

Rahman, Abdul, “Kontroversi Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Syariah,” *Suara Merdeka*, 22 Januari 2023.

Sari, Dini Puspita, “Wasiat Wajibah dan Keadilan bagi Anak Angkat,” *Tempo*, 15 Agustus 2022.

Wijaya, Budi, “Perkembangan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,” *Jawa Pos*, 9 November 2021

Wawancara

Ahmad, Sulaiman (Hakim Pengadilan Agama), wawancara oleh Abd. Majid, Pengadilan Agama pamekasan, 10 Juni 2026.

Hidayat, M. Nur (Praktisi Hukum Islam), wawancara oleh Abd. Majid, sampang, 12 Juni 2026.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license

